

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berikut adalah hal yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Klausula terminasi adalah suatu klausula kontrak yang memungkinkan pihak untuk mengakhiri, atas kebijaksanaannya sendiri yang berisikan keadaan-keadaan apabila terpenuhi oleh Debitur mengakibatkan Kreditor dapat mengakhiri perjanjian dikarenakan terjadi wanprestasi atau kelalaian oleh pihak Debitur, walaupun jangka perjanjian kredit belum berakhir. Peranan asas kebebasan berkontrak dalam klausula terminasi pada perjanjian kredit perbankan adalah asas kebebasan berkontrak merupakan landasan bagi bank untuk membuat klausula yang menampung kepentingan bank apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dengan mengabaikan kepentingan dan hak-hak nasabah debitur sehingga tercipta klausula yang tidak seimbang yang menyentuh rasa keadilan. Pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis dan PT. Bank Pundi Indonesia Tbk, KCP Tomohon seharusnya dalam menyelesaikan permasalahan Debitur dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet diantaranya upaya melalui penjadwalan kembali (rescheduling), melalui persyaratan

kembali (reconditioning) dan melalui penataan kembali (restructuring). Pasal 7 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal sistem penyelamatan kredit macet yaitu bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Upaya bank mencegah terjadinya klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai akibat kelalaian Debitur, yaitu Kreditur dapat melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan menyelamatkan Debitur dari kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Penyelamatan kredit macet diantaranya yaitu: melalui rescheduling (penjadwalan kembali), melalui reconditioning (persyaratan kembali) dan melalui restructuring (penataan kembali). Beberapa cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), proses litigasi di Pengadilan dan melalui Arbitrase atau Perwasitan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum yaitu: melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, melalui Badan Peradilan, melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan

terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Tindakan represif dilakukan dengan cara adalah cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, cara kedua adalah Penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah sulit mengajak debitur untuk dapat bekerja sama dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada nasabah harus lebih teliti sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Bank, pertama memahami isi perjanjian dan apabila ada klausula-klausula yang kurang dipahami tanyakan kembali kepada pihak Bank, kedua penandatanganan Perjanjian Kredit Bank dihadapan Notaris. Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Bank pihak nasabah harus memiliki salinan dari perjanjian tersebut karena jika dikemudian hari terjadi kelalaian antara para pihak, keadaan kahar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ahli waris sudah mengetahui perjanjian tersebut.

2. Kepada pihak Bank sebelum memberikan pinjaman kredit kepada Debitur sebaiknya melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip analisa yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan). Lalu setelah Debitur mendapatkan kredit, bank dapat melakukan pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan dengan cara mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar. Jika terjadi kredit macet diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajibannya nasabah jangan melakukan pemutusan sepihak yang mana dapat dilakukan melalui cara penyelamatan kredit macet, penyelesaian kredit macet dan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum. Penyelamatan kredit macet diantaranya yaitu: melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), melalui *reconditioning* (persyaratan kembali) dan melalui *restructuring* (penataan kembali). Beberapa cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), proses litigasi di Pengadilan dan melalui Arbitrase atau Perwasitan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum yaitu: melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, melalui Badan Peradilan, melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi melakukan pemutusan perjanjian sepihak dengan cara melakukan parate eksekusi lelang yang dapat merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammar, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan I, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016.
- Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996.
- Hassanudin Rahman, *Contact Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. St.Paul: West group, 1991.
- Johannes Ibrahim (1), *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003.
- Johannes Ibrahim (2), *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Penerbit Utomo, Bandung 2004.
- Johannes Ibrahim(4), *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman (2), *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Moch. Chidir Ali, et.al, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Nina Nurani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Insan Mandiri*, Bandung, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.

Sutarno (2), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 200.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIT/1998

C. Sumber lain

<https://www.cermati.com/artikel/cara-kerja-analisis-bank-dalam-menilai-permohonan-kredit>